



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : DR. Elisabeth Nuhaini Butarbutar, S.H., M.Hum., Umur : 51 tahun, Pekerjaan : Dosen, Alamat : Perumahan Taman Alamanda Indah Blok D-11 Jalan Bunga Sakura, Tanjung Selamat, Medan selaku Penggugat I.
2. Nama : Ir. Jonnedy Butarbutar, Umur : 50 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Pembangunan Gg. Dame No. 23 Helwria Timur, Medan Helvetia Kota Medan selaku Penggugat II.
3. Nama : Benedictus Batara Butarbutar, Umur : 48 tahun, Pekerjaan : Seniman, Alamat : Onan Sampang Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kab. Tobasa selaku Penggugat III.
4. Nama : Mayor. Arh. Aloysius Sahala Butarbutar, S.H. Umur : 46 tahun, Pekerjaan : TNI, Alamat : Jalan Tarutung No. 32 A Huta Barangan, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga selaku Penggugat IV.
5. Nama : Ir. Robertus R. Butarbutar, Umur : 44 tahun, Pekerjaan : Wirawasta, alamat : Jalan DI. Panjaitan, Gg. Nauli No. 10 A, Aek Nauli, Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar selaku Penggugat V.
6. Nama : Bangun Beatus Butarbutar, Umur : 39 Tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Pemasyarakatan No. 148 Tanjung Gusta, selaku Penggugat VI.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

JONATHAN SAMOSIR, S.H.

TM. IVAN DOLI SITUMORANG, S.H.

Masing-masing Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada "KANTOR HUKUM JONATHAN SAMOSIR, SH & PARTNERS", beralamat di Jln. Ekarasmi Komplek Bumi Johor Sentosa (BJS) Blok C No. 10 Kode Pos 20147 Telp. (061) 42778729, HP. 081376780428 email jonathansamosir1@gmail.com., Medan Johor, Kota Medan –Sumut,

Dan :

1. Mayor Chk. Taufik Berlian Harefa, S.H., Nrp. 575516, Kepala Hukum Korem 023/KS Sibolga.
2. Serma Jhon M. Nainggolan, S.H., MH., Nrp. 21050308250583, Staf Hukum Korem 023/KS Sibolga.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2021 (Terlampir)

Hal. 1 dari 5 halaman Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai PARA
PENGGUGAT.

Melawan :

1. Nama : Abdul Karim Butarbutar, Umur : 31 tahun, Pekerjaan : Petani, Alamat : Onan Sampang Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata , Kab. Toba sebagai Ahli waris dari Djaruden Butarbutar selaku Tergugat I.
2. Ahli waris Alm. Jaruden Butarbutar dalam hal ini adalah Abdul Karim Butarbutar, Umur : 31 Tahun, Pekerjaan : Petani, Alamat : Onan Sampang, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kab. Tobasa selaku Tergugat II.
3. Nama : Pardomuan Butarbutar, Umur : 50 tahun, Pekerjaan : Wirawasta, Alamat : Onan Sampang, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kab. Toba selaku Tergugat III.
4. Nama : Hermanto Butarbutar, Alamat : Onan Sampang, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kab. Tobasa selaku Tergugat IV.
5. Nama : Tiamar Br. Butarbutar, Umur : 63 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Onan Sampang, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kab. Tobasa selaku Tergugat V.
6. Nama : Nanser Sirait, Umur : 66 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Jastin Sirait, Desa Parsaoran Ajibata, Kec. Ajibata, Kab. Toba selaku Tergugat VI.
7. Nama : Paber Sitanggang, Umur : 48 Tahun, Pekerjaan : Bertani, Alamat : Onan Sampang, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kab. Toba selaku Tergugat VII.
8. Nama : Prancis Sinaga, Umur : 49 Tahun, Pekerjaan : Bertani, Alamat : Onan Sampang, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kab. Toba selaku Tergugat VIII.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 19 Pebruari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 19 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 17 Pebruari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 Pebruari 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*.

Hal. 2 dari 5 halaman Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, tanggal 22 Maret 2021, tanggal 07 April 2021 dan tanggal 14 April 2021, Kuasa kedua belah pihak telah hadir ;

- Para Penggugat diwakili Kuasanya : Saudara : Jonathan Samosir, S.H, hadir dipersidangan;
- Tergugat I,II,III,V,VI,VII,VIII diwakili Kuasanya Saudara : Panahatan Hutajulu,S.H, hadir dipersidangan;
- Tergugat IV Saudara : Hermanto Butar-butar, Tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, di dalam persidangan Kuasa Penggugat telah menyampaikan secara tertulis bahwa Kuasa Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan dalam perkara aquo dan Kuasa Penggugat juga melampirkan Surat Kuasa Pencabutan mewakili pihak Penggugat kepada Jonathan Samosir,S.H tertanggal 08 April 2021 dari Kuasa Penggugat yang menyatakan bahwa untuk menyempurnakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83).

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 57 disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Pihak Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Pihak Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Kuasa Para Penggugat mencabut Gugatannya sebelum Gugatan tersebut dibacakan di persidangan dan sekaligus sebelum Pihak Tergugat mengajukan jawaban, oleh karena itu Kuasa Penggugat dapat mencabut Gugatannya tanpa persetujuan Pihak Tergugat.

Hal. 3 dari 5 halaman Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sampai dengan saat ini akan disebutkan dalam amar Penetapan.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Para Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Blg tidak dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Panitera/ pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengisi pada kolom keterangan buku register gugatan bahwa perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Blg telah dicabut;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini sejumlah Rp1.110.000,00. (Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh kami Hans Prayugotama, S.H., selaku Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Hotli Halomoan Sinaga, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I,II,III,V,VI,VII,VIII, tanpa dihadiri Tergugat IV;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H

Sandro Imanuel Sijabat, S.H

PaniteraPengganti

Hotli Halomoan Sinaga.

Hal. 4 dari 5 halaman Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biayaperkara :

ATK/Pemberkasan.....	Rp. 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp. 960.000,00
PNBP/Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
Biaya materai.....	Rp. 10.000,00
Biaya redaksi.....	Rp. 10.000,00

Jumlah :

----- +

Rp.1.110.000,00

(Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);